

ABSTRAK

Sanzani Aditiya Cipta: Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Serbu Seru Di Aplikasi Bukalapak.

Ketatnya persaingan usaha dalam sektor *e-marketplace* telah mendorong perusahaan-perusahaan *e-marketplace* untuk membuat inovasi layanan yang dapat menarik minat masyarakat, seperti halnya fitur Serbu Seru di Aplikasi Bukalapak. Fitur tersebut merupakan fitur undian gratis berhadiah dengan berbagai metode, salah satunya dengan syarat pembelian pulsa (Beli Pulsa Untuk Serbu). Undian tersebut termasuk kedalam undian bersyarat, dimana sebagian ulama memperbolehkannya dengan syarat-syarat tertentu. Dalam praktik Beli Pulsa Untuk Serbu terdapat akad jual beli dan akad hibah/hadiah yang ditentukan dengan cara diundi.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: 1) Mengetahui pelaksanaan Beli Pulsa Untuk Serbu di Aplikasi Bukalapak, 2) Mengetahui Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik Beli Pulsa Untuk Serbu di Aplikasi Bukalapak.

Penelitian ini berangkat dari praktik undian berhadiah yang dilakukan oleh Bukalapak dengan adanya syarat pembelian pulsa yang berlaku pula sebagai dana pengembalian. Sebagian ulama memperbolehkan jenis undian tersebut dengan syarat harga produk yang dijual tidak menjadi lebih tinggi dari harga normal dan pembeli membeli barang tersebut karena kebutuhannya bukan semata-mata ingin mendapatkan hadiahnya agar pembeli tidak terjerumus pada hal yang dilarang seperti perjudian (*maysir*).

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatakan studi kasus. Selain itu jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif dengan menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari fitur Serbu Seru Bukalapak dan beberapa pihak yaitu lima orang yang telah mengikuti, dua orang pemenang Beli Pulsa Untuk Serbu di aplikasi Bukalapak. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang berupa dokumentasi, buku-buku, peraturan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan praktik Beli Pulsa Untuk Serbu.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1) Beli Pulsa Untuk Serbu dilakukan dengan cara penyerbu memilih barang yang terdapat pada sesi dan periode tertentu. Kemudian penyerbu diwajibkan untuk menyetujui pengembalian dana dalam bentuk pulsa. Penyerbuan hanya dapat dilakukan satu kali persesinya. Pengundian dilakukan setelah periode berakhir. Pengundian dilakukan secara tertutup. Pengumuman pemenang dapat dilihat pada riwayat Serbu Seru dan *website* resmi Bukalapak. Penyerahan hadiah diserahkan maksimal 30 hari kerja. 2) Dalam praktik Beli Pulsa Untuk Serbu lebih banyak mengandung *mudharat*-nya dibandingkan ke-*masalahatan*-nya, maka praktik Beli Pulsa Untuk Serbu di Aplikasi Bukalapak hukumnya adalah haram.

Kata Kunci: *Beli Pulsa Untuk Serbu, Undian, Maysir.*